

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang

Jalan Pertanian Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25586 0751497052

<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Rekomendasi Jenis ikan Look Alike Species
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Unit Pelayanan Direktorat Jenderal

No. SK : 512/K-BPSP/2024
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

dan Laut Padang

Persyaratan

1. telah terdaftar sebagai pelaku usaha perikanan di BPSPL Padang
2. memiliki akun eSAJI
3. mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi
4. melakukan pembayaran PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang

Jalan Pertanian Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25586 0751497052

<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Unit Pelayanan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
dan Laut Padang



1. pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan Rekomendasi DN/LN
2. Petugas BPSPL melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Petugas BPSPL melakukan pemeriksaan produk dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan
4. Bendahara penerimaan menghitung PNBP dan menerbitkan SPP PNBP
5. Pemohon melakukan pembayaran PNBP berdasarkan SPP dan mengupload bukti pembayaran
6. Rekomendasi DN/LN diterbitkan oleh BPSPL
7. Pemohon dapat mengunduh Surat REkomendasi melalui aplikasi eSAJI

Waktu Penyelesaian

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang

Jalan Pertanian Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25586 0751497052



٥١١٩١١

<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Unit Pelayanan Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang

Jangka waktu penyelesaian Rekomendasi maksimal selama 3 hari setelah dilakukan pemeriksaan di luar jangka waktu pendayagunaan sehari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembayaran PNBPN dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri KP No. 35 tahun 2021 berikut:

1. Biaya administrasi penerbitan Rekomendasi Dalam Negeri

a. Rp 540.000,-/rekomendasi untuk tujuan komersil oleh Non-UMK

b. Rp 135.000,-/rekomendasi untuk tujuan komersil oleh UMK (25% tarif)

c. Rp 0,-/rekomendasi untuk tujuan non-komersil yaitu penelitian dan pengembangan, pameran bertujuan edukasi serta konservasi (0% tarif)

2. Biaya administrasi penerbitan Rekomendasi Luar Negeri

a. Rp 540.000,-/rekomendasi untuk tujuan komersil

b. Rp 0,-/rekomendasi untuk tujuan non-komersil yaitu penelitian dan pengembangan, pameran bertujuan edukasi serta konservasi (0% tarif)

3. Pungutan perdagangan Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang masuk daftar Appendiks CITES, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per jenis ikan

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang

Jalan Pertanian Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25586 0751497052



<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pengaduan dapat melalui: Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Unit Pelayanan Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

dan Laut Padang
website : www.lapor.go.id

email : pengaduan@kkp.go.id

kontak : +62 81 198 9011